

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2020
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (b) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (c) Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan (d) Pasal 17 ayat 17.3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham"), dan Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB.
- Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egkn> ("Aplikasi eASY.KSEI"); atau
 - Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>, dengan ketentuan:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id;
 - Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 4.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
- Dalam rangka memastikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham serta mencegah penularan dan menekan laju penyebaran Virus Corona/COVID-19, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (*e-Proxy*) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 24 September 2020 pukul 12:00 WIB;
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan oleh Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan tersebut dan Protokol COVID-19, maka:
 - Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;
 - Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
- Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara dan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnyanya telah tersedia pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs Web: www.cimbniaga.co.id

KURANGI BEBAN PEMBIAYAAN APBN

DPR Minta Penagihan Piutang Perpajakan Dioptimalkan

Oleh **Arnoldus Kristianus**

▶ **JAKARTA** – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 mengenai permasalahan piutang perpajakan. Sebab, bila penagihan piutang perpajakan dioptimalkan, maka pemerintah akan memiliki pendapatan yang lebih besar dan bisa untuk mengurangi pembiayaan dalam menanganai defisit APBN.

Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFF mengatakan, bila melihat besarnya piutang perpajakan yang mencapai yang mencapai Rp 94,69 triliun, pemerintah bisa mengoptimalkan hal ini untuk mengurangi beban pembiayaan dalam APBN. Belum lagi bila ditambah piutang bukan perpajakan yang nilainya mencapai Rp 166 triliun tahun ini atau turun Rp 10 triliun dari posisi piutang tahun sebelumnya yang mencapai Rp 176 triliun.

**Dolfie OFF**

Menurut dia, perlu dilihat lagi apakah pengurangan ini karena berhasil ditagih atau yang tidak bisa ditagih meningkat. Bila piutang perpajakan dan piutang bukan pajak digabung, maka potensi penerimaan negara pada 2021 bisa mencapai Rp 250 triliun.

"Kalau bisa ditagihkan Rp 100 triliun saja 'kan sudah mengurangi beban SBN (Surat Berharga Negara) kita. Mengurangi beban untuk menutup defisit nantinya," ucap Dolfie dalam rapat kerja di Gedung DPRRI, Jakarta, Rabu (26/8).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK kembali menyoroti saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 (*audited*) yang mencapai Rp 94,69 triliun. Piutang itu naik 16,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,47 triliun. BPK menilai, sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan, baik pada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sampai 31 Desember 2019, saldo piutang perpajakan pada DJP senilai Rp 72,63 triliun, sedangkan pada DJBC senilai Rp 22,06 triliun.

Pendapat senada juga diungkapkan anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Ia mengatakan, pemerintah harus memperkuat sistem pengendalian intern. Dari saldo piutang sebesar Rp 94 triliun ini harus dilihat kualitasnya. Saat pemerintah menjalankan program amnesti pajak dulu, menurut dia, memang belum memasukkan persoalan piutang yang tidak tertagih.

"Kita tidak memasukkan bagaimana melakukan *write off* (penghapusan)

terhadap piutang yang tidak tertagih ini dan ini menjadi beban terus. Saya yakin ini pasti *dispute* sejak awal di hasil pemeriksaan pajaknya. *Dispute* sejak awal kemudian menjadi akumulasi dan kemudian tidak bisa ditagih," ucap dia.

Menurut Misbakhun, wajib pajak sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan negara juga tidak bisa menyita aset. Sementara mekanisme penghapusan piutang pajak belum spesifik ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada saat yang sama, proses pembentukan piutang bermasalah.

"Sistem pengendalian intern harus diperkuat khususnya dalam penatausahaan piutang perpajakan. Kalau perpajakan berarti menyangkut dua institusi yaitu DJP dan DJBC," ucap dia.

Terapkan RAS

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPK mengenai kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan. Sistem pengendalian intern mengenai penatausahaan piutang perpajakan diperbaiki dengan cara menjalankan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional mulai 1 Juli 2020.

RAS merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak. "Kami berharap RAS ini akan meng-*address* isu pajak yang memang menjadi temuan BPK ini," ujar dia.

Sri Mulyani menyebut, salah satu temuan signifikan dari BPK adalah mengenai sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan. BPK menilai, penatausahaan piutang perpajakan pada DJP masih memiliki kelemahan dan penatausahaan piutang pada DJBC dianggap belum optimal.

Dengan adanya RAS ini, diharapkan Kemenkeu bisa mengetahui jumlah piutang pajak terbaru "Kami harap piutang akan mencerminkan kondisi terkini, sehingga tidak menimbulkan

**Rapat Kerja Menkeu bersama Komisi XI**

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019.

potensi yang berlebihan atau angka-angka yang terlalu besar yang tidak menunjukkan akurasinya," ujar Menkeu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Suro Utomo mengatakan, penambahan piutang pajak terjadi karena adanya penambahan surat atau daftar penetapan pajak. Penetapan ini tidak hanya berasal dari internal DJP terkait hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, namun juga putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi, setiap saat pertambahan piutang pajak karena penetapan, penetapan itu bisa untuk tahun pajak satu, dua, sampai lima tahun

sebelum penetapan pajak tersebut. Kadaluarsa kami sampai lima tahun ke belakang. Jadi bisa saja dari 2016, namun baru ditetapkan pada 2020," kata Suryo.

Kondisi ini menyebabkan penambahan piutang dari tahun ke tahun tidak serta merta terjadi karena pemerintah tidak melakukan penagihan kepada wajib pajak. Adapun pelaksanaan penagihan secara aktif dilakukan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dimana kondisi ini berbeda dengan UU KUP.

Berdasarkan data DJP, jumlah piutang menurut usia pencatatan adalah piutang pajak berusia setahun seban-

g Rp 21 triliun dan usia satu sampai dua tahun Rp 12 triliun. Piutang pajak usia dua sampai tiga tahun sebesar Rp 12 triliun, usia tiga hingga empat tahun Rp 8 triliun, usia lima tahun Rp 6 triliun, dan di atas lima tahun Rp 10 triliun.

Pencatatan piutang juga berasal dari piutang yang ada di luar sistem internal pajak karena masih menunggu putusan dari pengadilan dan Mahkamah Agung (MA). "Hal ini yang benar-benar di-*maintain* mana yang mau kita dahulukan dalam rangka penagihan aktifnya menurut UU PPSP. Kami coba kategorikan itu, dibukukan dan dicatatkan dalam laporan keuangan," pungkas Suryo.

Program Bantuan Subsidi Upah Diluncurkan Hari Ini

JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan program bantuan subsidi gaji/upah di bawah Rp 5 juta untuk pekerja pada hari ini, Kamis (27/8). Kebijakan ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani Covid-19. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 37,8 triliun untuk 15 juta penerima bantuan subsidi upah tersebut.

"*Insha Allah* akan diagendakan untuk *launching* bantuan pemerintah berupa subsidi gaji pada 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

Penerima akan menerima bantuan Rp 600 ribu selama empat bulan. Bantuan diberikan dalam dua termin sehingga pemerintah mentransfer Rp 1,2 juta untuk dua bulan. Program ini dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan telah meny-

erahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 2,5 juta pekerja pada 24 Agustus 2020," ucap Ida.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh penerima gaji/upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya bertugas sebagai mitra penyedia data calon penerima bantuan subsidi upah sesuai kriteria. BPJS Ketenagakerjaan hanya akan memberikan peserta sesuai kriteria dan terdaftar aktif di BP Jamsostek per akhir Juni 2020. Dari verifikasi yang dilakukan pihaknya mendapat data 15,7 juta pekerja yang terdata secara *by name by address*. Tetapi dari jumlah ini masih ada peserta yang belum memiliki rekening bank. (ark)

menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah pada 24 Agustus 2020," ucap Ida.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh penerima gaji/upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya bertugas sebagai mitra penyedia data calon penerima bantuan subsidi upah sesuai kriteria. BPJS Ketenagakerjaan hanya akan memberikan peserta sesuai kriteria dan terdaftar aktif di BP Jamsostek per akhir Juni 2020. Dari verifikasi yang dilakukan pihaknya mendapat data 15,7 juta pekerja yang terdata secara *by name by address*. Tetapi dari jumlah ini masih ada peserta yang belum memiliki rekening bank. (ark)

EVALUASI SEBULAN BERTUGAS

KPC-PEN akan Sederhanakan Hirarki dan Alur Tugas

JAKARTA – Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN) mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh pimpinan komite, baik secara tatap muka di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, maupun melalui *video-conference*.

Rapat pleno Komite PC-PEN ini membahas hasil monitoring dan evaluasi selama sebulan pelaksanaan tugas Komite PC-PEN, terutama terkait dengan efektivitas program dan realisasi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional.

"Kami melakukan rapat pleno untuk membahas hasil *monitoring* dan evaluasi (*move*) pelaksanaan program dan realisasi anggarannya dan akan menetapkan berbagai langkah dan upaya untuk percepatannya" ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).

Ia mengatakan, sesuai hasil *monitoring* dan evaluasi selama sebulan pelaksanaan tugas Komite PC-PEN, dipandang perlu untuk segera dilakukan perubahan atas Perpres 82/2020 tentang Komite PC-PEN.

Perubahan pertama terkait dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan. Usulan baru yang akan dimasukkan dalam Perubahan

Perpres 82/2020 ini akan menyederhanakan hirarki dan alur dalam pelaksanaan tugas Komite.

Nantinya hanya ada dua tingkatan, yaitu tingkat perumusan kebijakan atau program dan tingkat pelaksanaan program. Pada tingkat perumusan kebijakan atau program, hanya ada Ketua Komite (Menko Perekonomian dan Wakil Ketua ada tujuh (Menko Marinvest, Menko Polhukam, Menko PMK, Men-BUMN, Menkeu, Menkes, Mendagri).

Sedangkan di tingkat pelaksanaan program, ada tim pelaksana yang mengkoordinasikan dua Satgas (Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas PEN).

Dengan demikian, semua kebijakan dan program hanya akan dibahas dan diputuskan di tingkat Ketua dan Wakil Ketua Komite, dengan melibatkan dukungan dari pimpinan K/L terkait, tergantung isu dan permasalahan yang akan dibahas dan diputuskan.

Tim Pelaksana akan fokus ke tanggung jawab koordinasi pelaksanaan program, yang mengkoordinasikan dua Satgas. Sedangkan Satgas akan fokus ke pelaksanaan program, supaya betul-betul bisa operasional dan untuk mendorong percepatan realisasi pada 2020 ini.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana (Komite PC-PEN) Erick

Thohir mengatakan, pihaknya akan lebih fokus mengkoordinasikan pelaksanaan program yang dilakukan oleh dua Satgas dan mengawal operasionalisasi program serta memastikan realisasi anggaran dari semua program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Usulan perubahan Perpres 82/2020 juga akan mengatur mengenai mekanisme pembahasan dan perumusan program, mekanisme pelaporan dan sekaligus mengenai alokasi pendanaan kegiatan (anggaran).

"Untuk kegiatan Sekretariat Komite akan dibiayai dengan anggaran Kemenko Perekonomian, kegiatan Tim Pelaksana dan Satgas PEN dibiayai dengan DIPA Kementerian BUMN, dan kegiatan Satgas Penanganan Covid-19 dibiayai dengan DIPA dari BNPB," papar dia.

Rapat pleno juga membahas rencana penerbitan perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Pengaturan pengadaan vaksin meliputi penentuan jenis dan jumlah vaksin oleh Menteri Kesehatan, pengadaan bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, menunjukkan langsung Badan Usaha Penyedia (Swasta), ataupun bisa melalui kerja sama dengan Lembaga Internasional. (try)

CIMB NIAGA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2020

Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai

Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190

Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai 8)

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:**Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.**

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (b) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (c) Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan (d) Pasal 17 ayat 17.3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK ("Tanggapan Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham"), dan Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("PDS") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB.

3. Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk menyerahkan aslinya Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan aslinya Surat Kolektif Saham dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.

4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:

a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easys.kse.com.id/egkm> ("Aplikasi eASY.KSEI"); atau

b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/egm.html>, dengan ketentuan:

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;

2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;

4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registrasi, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor/A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Selatan 4 – Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.

5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:

a) Fotokopi Anggaran Dasar; dan

b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 4.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.

5. Dalam rangka memastikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham serta mencegah penularan dan menekan laju penyebaran Virus Corona/Covid-19, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSES KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSES KSEI (<https://akses.kse.com.id/>);

b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSES KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (*e-Proxy*) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;

c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 24 September 2020 pukul 12:00 WIB;

d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

6. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan oleh Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan tersebut dan Protokol COVID-19, maka:

a. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhinya atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;

b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut;

7. Seluruh hal-hal yang termasuk penjelasan mata acara dan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diusulkan dalam Rapat selanjutnya telah tersedia pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.

8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/egm.html>) sejak tanggal dimanggikan ini.

9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/egm.html>).

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs Web: www.cimbniaga.co.id